



PUTUSAN
Nomor 22 /Pid.Sus./2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : M. ROFIK HAMIDI ;
Tempat lahir : Pancor ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/12 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dayan Masjid II RT.002 RW.000, Kec. Selong,

Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 07 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Muhidin, S.H.,M.H., Risdiana, S.H.,M.H., H. Anwar, S.H,M.H., Ade Alim Suryana, S.H., dan Andi Harun, S.H.,Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN Lombok Timur) berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Biki Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kec. Sakra Barat, Kab.Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Penujukkan Penasihat Hukum Nomor 22/Pen.Pid/2021/PN.Sel., tertanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN-Sel. tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus./2021/PN-Sel.Tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa M.ROFIK HAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan,khasiat dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Kedua JPU);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.ROFIK HAMIDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah
 - Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong
 - Handpone Merk Vivo Warna Merah disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah
 - Handphone Merk Samsung lipat, Warna Putih disita di Halaman Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JD0103754819 dengan Nama Penerima Ratna No.Hp 087743327293, Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JP6666020782 dengan Nama Penerima Ropik No.Hp. 089743327293.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. ROFIK HAMIDI**, Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamistanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, petugas Balai Besar POM di Mataram bersama dengan petugas Polda NTB, mengadakan operasi dan telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur. Ditempat kejadian perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki yang mengaku bernama **M. ROFIK HAMIDI** ditemukan sesaat setelah mengambil paket berisi obat tanpa ijin edar sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, atas pengakuan M. ROFIK HAMIDI dia juga memiliki paket yang belum di ambil, sehingga petugas melakukan pengembangan ke J&T selong, disana di temukan paket atas nama ROFIK, setelah diperiksa paket tersebut berisi obat tanpa ijin edar, yang merupakan milik saudara **M. ROFIK HAMIDI** yang selanjutnya ditetapkan sebagai terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan di Halaman Depan SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdakwa diminta untuk membuka paket, yang di saksikan oleh petugas POLDA NTB, petugas Balai POM, Kepala Lingkungan Majidi saudara ALIUDIN JAUHARI dan Ketua RT 003 saudara RUBA'I yang merupakan ayah kandung terdakwa. Kemudian setelah paket tersebut terdakwa buka ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 400 strip @ 10 tablet (4000 tablet), kemudian terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa saya memiliki paket kiriman yang belum terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel



terima sehingga petugas melakukan pengembangan ke kantor J&T Selong dan di sana di temukan juga paket terdakwa dengan Resi atas nama ROPIK (089743327293) oleh petugas kemudian diminta untuk memebuka paket tersebut, setelah di buka ditemukan Trihexyphenidyl sebanyak 50 strip @ 10 tablet (500 tablet).

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 Box (30 strip @ 10 tablet), sehargaRp. 3.500.000,- melalui WhatsApp kepada saudara IBRAHIM CANIAGO yang berada di Jakarta, namun oleh saudara IBRAHIM CANIAGO sayadikirim 40 box (40 strip @ 10 tablet) dengan catatan sisa pembayaran yang 10 Box akan dibayarkan pada saat barang terdakwa terima, kemudian saudara IBRAHIM CANIAGO meminta nama dan alamat pengiriman, dan terdakwa berinisiatip menggunakan nama adik terdakwa RATNA dengan alamat Jl. KH Ahmad DalanPancor Lombok Timur, sehingga paket tersebut muncul nama RATNA, untuk paket yang kedua dengan jumlah barang Trihexyphenidyl sebanyak 5 Box (50 strip @10 tablet) dengan resi atas nama ROPIK merupakan bonus saya dari saudara IBRAHIM CANIAGO.
- Bahwa awal terdakwa membeli mula - mula 10 box Trihexyphenidyl seharga Rp. 135.000/box (Rp. 1350.000 dengan ongkir Rp.42.000) .selanjutnya yang kedua saya pesan 20 box Trihexyphenidyl sehargaRp. 125.000/box (Rp. 2.500.000 plus ongkir Rp. 42,000), dan untuk Pesanan yang ketiga saya kembali membeli 30 box Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000/box, namun saudara IBRAHIM CANIAGO mengirimkan saya 40 Box Trihexyphenidyl sedang baru transfer uang sebesar Rp.3.500.000, rencana sisanya akan terdakwa bayar nanti setelah bonus yang 5 box terdakwa terima.
- Bahwa produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Trihexiphenidyl jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama Produsen mempunyai nomor Registrasi GKL 9817104710A1 dan setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" / [www.pom.go](http://www.pom.go.id) .id. terdaftar dalam webside BPOM RI namun mengacu pada surat dari Direktur Pengawas Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif No. B-KS.01.01.353.12.16.317 tgl 30 Desember 2016 Perihal Klarifikasi Terhadap Sampel Trihexyphenidyl 2 mg yang diduga palsu dari BBPOM di Mataram, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut **palsu**.
- Bahwa sediaan farmasi (dalam hal ini obat) yang beredar harus mempunyai izin edar.
- Sertifikat hasil uji laboratorium nomor kode sampel: 03/O-KASUS/MTR/2021 tanggal 15 Januari 2021 dengan hasil positif mengandungTrihexiphenidyl. Obat Trihexyphenidyl adalah merupakan golongan obat **Anti muskarinik** yang member efek penghambatan langsung pada system saraf para simpatis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. ROFIK HAMIDI**, Pada hari Kamistanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong ***“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, petugas Balai Besar POM di Mataram bersama dengan petugas Polda NTB, mengadakan operasi dan telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur. Ditempat kejadian perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki yang mengaku bernama **M. ROFIK HAMIDI** ditemukan sesaat setelah mengambil paket berisi obat tanpa ijin edar sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, atas pengakuan M. ROFIK HAMIDI dia juga memiliki paket yang belum di ambil, sehingga petugas melakukan pengembangan ke J&T selong, disana di temukan paket atas nama ROFIK, setelah diperiksa paket tersebut berisi obat tanpa ijin edar, yang merupakan milik saudara **M. ROFIK HAMIDI** yang selanjutnya ditetapkan sebagai terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan di HalamanDepan SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdakwa diminta untuk membuka paket, yang di saksikan oleh petugas POLDA NTB, petugas Balai POM, Kepala Lingkungan Majidi saudara ALIUDIN JAUHARI dan Ketua RT 003 saudara RUBA'I yang merupakan ayah kandung terdakwa. Kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel



setelah paket tersebut terdakwa buka ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 400 strip @ 10 tablet (4000 tablet), kemudian terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa terdakwa memiliki paket kiriman yang belum terdakwa terima sehingga petugas melakukan pengembangan ke kantor J&T Selong dan di sana di temukan juga paket terdakwa dengan Resi atas nama ROPIK (089743327293) oleh petugas kemudian diminta untuk membuka paket tersebut, setelah di buka ditemukan Trihexyphenidyl sebanyak 50 strip @ 10 tablet (500 tablet).

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 Box (30 strip @ 10 tablet), seharga Rp. 3.500.000,- melalui WhatsApp kepadasaudara IBRAHIM CANIAGO yang berada di Jakarta, namun oleh saudara IBRAHIM CANIAGO saya dikirim 40 box (40 strip @ 10 tablet) dengan catatan sisa pembayaran yang 10 Box akan dibayarkan pada saat barang terdakwa terima, kemudian saudara IBRAHIM CANIAGO memintanama dan alamat pengiriman, dan terdakwa berinisiatip menggunakan nama adik terdakwa RATNA dengan alamat Jl. KH Ahmad DalanPancor Lombok Timur, sehingga paket tersebut muncul nama RATNA, untuk paket yang kedua dengan jumlah barang Trihexyphenidyl sebanyak 5 Box (50 strip @10 tablet) dengan resi atas nama ROPIK merupakan bonus terdakwa dari saudara IBRAHIM CANIAGO.
- Bahwa awal terdakwa membeli mula - mula 10 box Trihexyphenidyl seharga Rp. 135.000/box (Rp. 1.350.000 dengan ongkir Rp.42.000) .selanjutnya yang kedua terdakwa pesan 20 box Trihexyphenidyl sehargaRp. 125.000/box (Rp. 2.500.000 plus ongkir Rp. 42,000), dan untuk Pesanan yang ketiga terdakwa kembali membeli 30 box Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000/box, namun saudara IBRAHIM CANIAGO mengirimkan terdakwa 40 Box Trihexyphenidyl sedang terdakwa baru transfer uang sebesar Rp.3.500.000, rencana sisanya akan terdakwa bayar nanti setelah bonus yang 5 box terdakwa terima-
- Bahwa produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Trihexyphenidyl jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama Produsen mempunyai nomor Registrasi GKL 9817104710A1 dan setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" / [www.pom.go](http://www.pom.go.id) .id. terdaftar dalam webside BPOM RI namun mengacu pada surat dari Direktur Pengawas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif No. B-KS.01.01.353.12.16.317 tgl 30 Desember 2016 Perihal Klarifikasi Terhadap Sampel Trihexyphenidyl 2 mg yang diduga palsu dari BBPOM di Mataram, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut **palsu**.
- Bahwa sediaan farmasi (dalam hal ini obat) yang beredar harus mempunyai izin edar.
- Sertifikat hasil uji laboratorium nomorkodesampel: 03/O-KASUS/MTR/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2021 dengan hasil positif mengandung Trihexiphenidyl. Obat Trihexyphenidyl adalah merupakan golongan obat **Antimuskarinik** yang member efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. IRFAN ZAELANI, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Balai Besar POM di Mataram, POLDA NTB melakukan pemeriksaan pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur;
- Bahwa saksi pada saat kejadian melakukan pemeriksaan dan mengamankan terhadap obat tanpa izin edar berupa Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No. Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong;
- Bahwa saksi setelah menemukan barang bukti ditangan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang menerima paketnya dari kurir J&T setelah itu saksi tanyakan kepada terdakwa terkait obat yang saksi amankan dan oleh terdakwa membenarkan bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama tim Selanjutnya mengamankan barang bukti berupa Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No. Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong serta 1 (satu) lembar resi pengiriman barang;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa kemudian saksi bersama tim menunjukkan surat perintah tugas saksi untuk melkaukan pemeriksaan terkait dengan obat yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamistanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah PancorLingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada pengiriman barang berupa obat tanpa ijin edar yang dikirm ke Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mendatangi tempat kejadian guna melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh kepala lingkungan dan RT setempat dan ditemukan tepatnya dihalaman terdakwa sedang menerima paket dari kurir J&T dan setelah dibuka berisi obat tanpa ijin edar jenis Tramadol dan Trihexiphenidyl dan bukti resi pengiriman J&T;
 - Bahwa yang ditemukan ditangan terdakwa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong,Handpone Merk Vivo Warna Merah disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah,Handphone Merk Samsung lipat, Warna Putih disita di Halaman Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JD0103754819 dengan Nama Penerima Ratna No.Hp 087743327293, Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JP6666020782 dengan Nama Penerima Ropik No.Hp. 089743327293;
 - Bahwa saksi setelah menemukan barang bukti kemudian saksi menanyakan untuk apa memesan obat tersebut dan terdakwa mengakui akan dijual kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obat jenis Trihexiphenidyl merupakan obat penahan rasa nyeri dan merupakan obat keras;
 - Bahwa saksi telah menemukan dan melihat pengiriman terhadap barang bukti tersebut melalui shoope dengan memakai kode pengiriman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang bukti obat ini harus dengan menggunakan resep dokter kalau mau membelinya karena sudah ditarik peredarannya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ini tidak memiliki apotik dan bukan apoteker.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim dari BPOM Mataram telah melakukan razia pada Kamistanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah PancorLingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur;
- Bahwa saksi pada saat kejadian melakukan pemeriksaan dan mengamankan terhadap obat tanpa izin edar berupa Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah danTrihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti ditangan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang menerima paketnya dari kurir J&T setelah itu saksi tanyakan kepada terdakwa terkait obat yang saksi amankan dan oleh terdakwa membenarkan bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama tim Selanjutnya mengamankan barang bukti berupa Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah danTrihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong serta 1 (satu) lembar resi prngiriman barang;
- Bahwa saksi pada saat mengamankan terdakwa kemudian saksi bersama tim menunjukkan surat perintah tugas saksi untuk melkaukan pemeriksaan terkait dengan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah PancorLingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada pengiriman barang berupa obat tanpa ijin edar yang dikirm ke Halaman SD Plus Muhammadiyah PancorLingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi tempat kejadian guna melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh kepala lingkungan dan RT setempat dan ditemukan tepatnya dihalaman terdakwa sedang menerima paket dari kurir J&T dan setelah dibuka berisi obat tanpa ijin edar jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dan bukti resi pengiriman J&T;
- Bahwa yang ditemukan ditangan terdakwa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong, Handpone Merk Vivo Warna Merah disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah, Handphone Merk Samsung lipat, Warna Putih disita di Halaman Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JD0103754819 dengan Nama Penerima Ratna No.Hp 087743327293, Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JP6666020782 dengan Nama Penerima Ropik No.Hp. 089743327293.;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti kemudian saksi menanyakan untuk apa memesan obat tersebut dan terdakwa mengakui akan dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat jenis Trihexyphenidyl merupakan obat penahan rasa nyeri dan merupakan obat keras;
- Bahwa saksi telah menemukan dan melihat pengiriman terhadap barang bukti tersebut melalui shoope dengan memakai kode pengiriman;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang bukti obat ini harus dengan menggunakan resep dokter kalau mau membelinya karena sudah ditarik peredarannya.;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ini tidak memiliki apotik dan bukan apoteker;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah membeli obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Petugas Balai Besar POM Mataram dan Polda NTB datang melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah PancorLingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa pada saat itu petugas Balai POM bersama polisi dari POLDA NTB datang, terdakwa sedang berada di Halaman SD Plus Muhammadiyah PancorLingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, terdakwa sedang menerima paket yang berisi obat dari kurir J&T

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang petugas yang mengaku dari BPOM Mataram dan dari Polda NTB menghampiri Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan pemeriksaan terkait barang bukti yang Terdakwa baru terimatersebut;
- Bahwa kemudian petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polisi dari POLDA NTB datang menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas dari BBPOM Mataram dan POLDA NTB, untuk dilakukan pemeriksaan dan terdakwa diminta untuk membuka paket, yang di saksi oleh petugas POLDA NTB, petugas Balai POM, dan kepala lingkungan serta RT setempat, kemudian setelah paket tersebut terdakwa buka ditemukan obat Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No. Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong serta 1 (satu) lembar resi pengiriman barang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl menggunakan aplikasi Shopee yang ada di HP dengan cara COD (Cash on delivery) dan pada saat kejadian terdakwa sedang menerima barang dari kurir J&T kemudian petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polisi dari POLDA NTB datang menghampiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli obat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa terdakwa terima barang di halaman SD Plus berupa paket atau barang yang diamankan petugas tersebut isinya adalah Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli obat Trihexyphenidyl dari shoope yang melalui pengiriman J&T;
- Bahwa Barang Bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No. Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong, Handpone Merk Vivo Warna Merah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah, Handphone Merk Samsung lipat, Warna Putih disita di Halaman Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JD0103754819 dengan Nama Penerima Ratna No.Hp 087743327293, Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JP6666020782 dengan Nama Penerima Ropik No.Hp. 089743327293, setelah itu saksi bersama tim menanyakan kepemilikannya dan diakui milik terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa memesan obat tersebut atau beli untuk terdakwa dijual kembali;
- Bahwa benar ada kode khusus dalam memesan obat ini di shoope;
- Bahwa terdakwa tahu kalau obat Tramadol dan Trihexyphenidil tersebut harus dengan resep dokter dan terdakwa tetap membelinya melalui shoope bukan melalui apotek.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa obat Trihexyphenidil tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dan harus melalui resep dokter;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel: 03/O-KASUS/MTR/2021 tanggal 15 Januari 2021, bahwa dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung **Trihexyphenidyl**;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah
- Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No. Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong
- Handpone Merk Vivo Warna Merah disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah
- Handphone Merk Samsung lipat, Warna Putih disita di Halaman Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JD0103754819 dengan Nama Penerima Ratna No.Hp 087743327293, Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JP6666020782 dengan Nama Penerima Ropik No.Hp. 089743327293.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor, Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong, Lombok Timur, telah terjadi operasi terhadap Obat dan kosmetika ilegal yang dilakukan oleh petugas BPOM ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa ditemukan oleh petugas Balai POM bersama polisi dari POLDA NTB yang sedang mengambil paket dari kurir J&T, dan dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan pemeriksaan dan terdakwa diminta untuk membuka paket, yang di saksikan oleh petugas POLDA NTB, petugas Balai POM, serta disaksikan oleh kepala lingkungan serta ketua RT setempat ;
- Bahwa kemudian setelah paket tersebut terdakwa buka ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T SelongTrihexyphenidyl sebanyak 70 strip @ 10 tablet dan obat Tramadol sebanyak 6 Strip @ 10 Tablet;
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM di Mataram terdakwa peroleh dari belanja online di Shopee dengan cara transaksinya terdakwa pilih barang pada aplikasi tersebut kemudian terdakwa bayar secara COD;
- Bahwa dalam belanja tersebut terdakwa tidak diberi nota dan adapun barangnya akan dikirimkan ke alamat terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel: 03/O-KASUS/MTR/2021 tanggal 15 Januari 2021, bahwa dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung **Trihexyphenidyl**;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalauobat jenis Tramadol dan Trihexiphenidil yang tidak memenuhi standar farmasi yang tidak boleh diperjual belikan tanpa ada resep dokter karena merupakan obat keras;--
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan, dan mutu**";
3. Unsur "**mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata " setiap orang" identik dengan kata " barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. ROFIK HAMIDI**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh



keyakinan bahwa terdakwa **M. ROFIK HAMIDI**, adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemamfaatannya disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjualbelikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; ayat (3): ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, adanya Barang Bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah Pancor, Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, terdakwa yang pada saat itu ditemukan oleh petugas Balai POM bersama polisi dari POLDA NTB yang sedang mengambil paket dari kurir J&T, dan dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan pemeriksaan dan terdakwa diminta untuk membuka paket, yang di saksikan oleh petugas POLDA NTB, petugas Balai POM, serta disaksikan oleh kepala lingkungan serta ketua RT setempat, kemudian setelah paket tersebut terdakwa buka ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah



dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T SelongTrihexyphenidyl sebanyak 70 strip @ 10 tablet dan obat Tramadol sebanyak 6 Strip @ 10 Tablet, dimana barang yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM di Mataram terdakwa peroleh dari belanja online di Shopee, dimana cara transaksinya terdakwa pilih barang pada aplikasi tersebut, kemudian terdakwa bayar secara COD, dalam belanja tersebut terdakwa tidak diberi nota dan adapun barangnya akan dikirimkan ke alamat terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalauobat jenis Tramadol dan Trihexiphenidil yang tidak memenuhi standar farmasi yang tidak boleh diperjual belikan tanpa ada resep dokter karena merupakan obat keras;-----

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur “mencoba melakukan kejahatan / telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, bahwa terdakwa hendak menjual obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut serta terdakwa ditangkap pada saat operasi gabungan pemberantasan obat dan makanan ilegal, pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 12.30 WITA s/d selesai, bertempat di Halaman SD Plus Muhammadiyah PancorLingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi, Kec. Selong Lombok Timur, telah ditemukan oleh petugas BPOM Mataram yang sedang melakukan operasi/razia terhadap peredaran obat ilegal jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah danTrihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong serta 1 (satu) lembar resi pengiriman barang milik terdakwa yang dipesan melalui shoope dan di kirim melalui J& T dan barang terdakwa baru terima dari kurir J&T kemudian datang petugas BPOM Mataram untuk megamankan terdakwa beserta barang bukti karena obat tersebut tidak memenuhi standar mengenai ijin edarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah;
- Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong;
- Handpone Merk Vivo Warna Merah disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah;
- Handphone Merk Samsung lipat, Warna Putih disita di Halaman Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JD0103754819 dengan Nama Penerima Ratna No.Hp 087743327293, Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JP6666020782 dengan Nama Penerima Ropik No.Hp. 089743327293.;

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan barang yang diperoleh atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat-obatan/kosmetik yang tidak memiliki ijin edar sesuai dengan prosedur yang benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ROFIK HAMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mencoba melakukan kejahatan dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 400 strip @ 10 Tablet(4000 tablet) dalam Paket, No. Resi JD0103754819 atas nama Ratna disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah;
 - Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 50 strip @ 10 Tablet (500 Tablet) dalam Paket, No.Resi JP6666020782 atas nama Ropik disita di Kantor Expedisi J&T Selong;
 - Handpone Merk Vivo Warna Merah disita di Halaman SD Plus Muhammadiyah;
 - Handphone Merk Samsung lipat, Warna Putih disita di Halaman Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JD0103754819 dengan Nama Penerima Ratna No.Hp 087743327293, Resi Pengiriman J&T Nomor Resi JP6666020782 dengan Nama Penerima Ropik No.Hp. 089743327293.;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021** oleh kami **Syamsuddin Munawir, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Nur Salam, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis**, tanggal **20 mei 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. Arfian Mahfiz, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh **Sri Haryati, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nur Salam, S.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

L. Arfian Mahfiz, S.H.